

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan memasukan ke dalam tubuh. Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narkoun* yang memiliki arti membuat lumpuh atau mati¹. Pengertian Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang berisi:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dampak psikologi yang ditimbulkan narkotika yakni lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram².

Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung

¹ Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16.

² Sumarlin Adam, 2022, *Dampak Narkotika pada Psikologis dan Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 6.

dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)³.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan (*psychoactive*) digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai hiburan (*recreational purpose*), dan pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesis berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat addictive yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya *cocaine* dan *heroin*⁴.

Pemakai Narkotika akan sulit terlepas dari obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga membuat para penyalahguna Narkotika akan terus berhubungan dengan para pengedar/bandar obat terlarang tersebut. Bahkan tidak

³ *Ibid.*

⁴ Siswanto Sunarsono, 2015, *Politik Hukum dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2.

jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan Narkotika⁵.

Permasalahan dalam penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan, dimana hal ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Faktor individu: antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa, sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup, dorongan ingin tahu dan ingin mencoba, merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan;
2. Faktor zat dari narkotika itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan;
3. Faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika serta maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkotika dan mudahnya memperoleh narkotika⁶.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyalahgunaan narkotika merupakan “bentuk kejahatan berat sekaligus penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan”⁷, sehingga dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat meresahkan masyarakat serta merugikan

⁵ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1.

⁶ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm 91.

⁷ Soedjono, D, 1985, *Kriminologi*, Bandung: Bunga Rampai, hlm 157.

bagi si pemakai, telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang saat ini telah diubah dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus narkotika di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga bulan Mei 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah telah menangkap 150 pelaku penyalahgunaan narkotika. Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Purwo Cahyoko mengatakan bahwa "tren peningkatan kasus narkotika masih terjadi pada tahun 2022 ini". Berdasarkan hasil penindakan BNNP Jawa Tengah selama 2020 sampai dengan 2021, pada tahun 2020 terdapat 2.708 kasus dan terdapat peningkatan di tahun 2021 sebanyak 2.800 kasus, sedangkan selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022 terdapat 400 kasus narkotika⁸.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 2 berisi:

bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram

⁸ Internet: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/06/28/lima-bulan-bnn-jateng-tangkap-150-pelaku-narkotika/>

- | | | |
|--|--------|------|
| 7. Meskalin | : 5 | gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 | gram |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 | gram |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 | gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 | gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 | gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 | gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 | gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 | gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 | gram |
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan suatu hal yang tidak mudah, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika tersebut menggunakan narkotika, dimana perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika tersebut apakah ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam hal ini dapat membingungkan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna narkotika mempunyai posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, dimana penyalahguna di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban, karena si penyalahguna narkotika tersebut mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, bukan untuk diperjual belikan. Seperti halnya kasus tindak pidana narkotika Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba yang terjadi pada saudara Mirza Ardi Pamungkas (Sdr.MAP) dimana Sdr.MAP yang menyalahgunakan narkotika hingga membuat dirinya kecanduan untuk mengkonsumsi obat

terlarang tersebut secara terus menerus, hingga sekira pada bulan Agustus tahun 2021 Sdr.MAP tertangkap tangan oleh Anggota Satreskrim Narkotika Polrestabes Semarang, dimana Sdr.MAP tertangkap tangan mempunyai dan/atau memiliki 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dengan berat 0,09656 gram yang dibelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara cash/tunai dari Sdr.Boho, kemudian setelah dilakukan cek laborat dengan Nomor 4568/2021/NNF terbukti jika urin Sdr.MAP mengandung *Metametania* yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam kasus ini Sdr.MAP tidak memperjual belikan obat terlarang tersebut, dimana Sdr.MAP dalam membeli obat tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi atau disebut juga hanya sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Penulis memiliki asumsi bahwa perbuatan Sdr.MAP tersebut bertentangan dengan aturan hukum serta dapat diancam pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika di Kota Semarang Kalpores Semarang AKBP Yovan Fatika HA mengemukakan bahwa “prihatin atas meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, dari tahun ke tahun bukannya menurun malah meningkat”⁹.

⁹ Internet, <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-042894904/kasus-narkoba-meningkat-polres-semarang-tangkap-tujuh-tersangka>

Kewenangan penyidik Satuan Reserse Narkoba di Polrestabes Semarang adalah, melakukan pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba beserta prekursornya, mencari barang bukti tindak pidana narkoba sesuai dengan kewenangannya yang di atur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁰. Kewenangan penyidik tersebut diatas berimplikasi pada penerapan hukumnya. Penulis melakukan penelitian terhadap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Satres Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang (Studi Kasus Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mendapatkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku

¹⁰ Lihat Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik:
Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang .

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya seorang Peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat¹¹. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹². Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹³.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan perhitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 8.

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analitis yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Bersifat deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Bersifat analitis artinya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Staff penyidik Satreskrim Narkotika Polrestabes Semarang yang menangani pelaku penyalahguna Narkotika Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba;
- b. Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba;
- c. Berkas Putusan Nomor: 745/Pid.Sus/2021/PN Smg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, dan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta dapat membantu memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pidana, hukum acara pidana, Narkotika, penyidik, dan tindak pidana Narkotika yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing. Penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, Penulis memilih teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks, dan akurat. Untuk menghindarkan diri dari hilangnya data informasi, maka Penulis meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Penulis menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang

tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu penyidik Satreskrim Narkotika Polrestabes Semarang yang menangani Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data diseleksi terlebih dahulu, dan diperiksa. Kemudian dilakukan *editing* dan *coding* serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif sebelum disampaikan secara diskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian Penulis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Semarang.

F. Sistematika Penulisan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah rancangan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Telaah Pustaka/Kerangka Teori, pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini meliputi: pengertian penegakan hukum, pengertian penegak hukum, hukum pidana, tindak pidana, narkoba, penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: peran Satuan Reserse Narkoba Polrestaes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba pada Nomor sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestaes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba pada nomor sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait.